

# STRATEGI DAN MANAJERIAL *FUNDRAISING* DANA ZAKAT (Studi Analisis Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)

**Sarmo**

*Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Jl. Jend. A. Yani. No. 40 A Purwokerto 53126  
e-mail: bangsarmo212@gmail.com*



## **Abstrak**

Penghimpunan Dana Zakat (*Fundraising*) merupakan salah satu kewajiban dari sebuah lembaga amil zakat. BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam upaya peningkatan pengumpulan dana zakat telah berhasil. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya dana zakat setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2015 UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas berhasil menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah sejumlah Rp. **3.813.066.645,-** yang semula merencanakan Rp **2,5M**, namun realisasinya meningkat **65,6%** dari jumlah rencana target. Sedangkan pada tahun 2016 UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas berhasil menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah sejumlah Rp. **6.237.364.537,-** yang semula menargetkan pada tahun 2016 sejumlah Rp **5M**, namun realisasinya meningkat **80,2%**. Pada tahun 2017 UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas memperoleh penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah sejumlah Rp **7.091.484.138,-** dari 248 muzakki yang mengalami peningkatan dari jumlah muzakki sebelumnya yaitu 185 muzakki (2015) dan 226 muzakki (2016). Data ini menunjukkan ada peningkatan prosentase jumlah dana yang dikumpulkan setiap tahunnya, yakni 2015 sebesar 45% dari tahun sebelumnya, 2016 sebesar 38% dan 2017 sebesar 12%. Strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas sehingga berhasil meningkatkan jumlah dana zakat yang dikumpulkan setiap tahunnya, antara lain yaitu sosialisasi dan edukasi berzakat, penguatan kualitas amil dan pengurus pengumpul zakat, transparansi dan keterbukaan penggunaan dana zakat terhadap muzakki, dan sinergisitas program BAZNAS dengan berbagai pihak. Selain strategi di atas, faktor pendukung keberhasilan

BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan jumlah dana zakat yaitu peran Bupati dalam ikut serta mensosialisasikan dan menginstruksikan kewajiban membayar zakat terhadap ASN, anggota TNI/Polisi, Karyawan BUMN/BUMD, dan anggota DPRD. Namun dalam hal ini juga menjadi faktor kelemahan BAZNAS Kabupaten Banyumas karena sampai saat ini belum ada PERDA yang mengatur secara tertulis mendukung program BAZNAS.

**Kata kunci:** *Strategi Penghimpunan, Zakat, BAZNAS Kabupaten Banyumas.*

## A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*<sup>1</sup> yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*.<sup>2</sup> Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.<sup>3</sup>

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Sekitar tahun 1990-an, muncul lembaga-lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur pengumpulan dan distribusi zakat agar berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah pun mengeluarkan perangkat perundang-undangan berupa undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga lembaga zakatpun semakin banyak bermunculan<sup>4</sup>. Selanjutnya peraturan zakat diperbaharui dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan per undangan yang berlaku yaitu, UU No.

---

<sup>1</sup> Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm, 16.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1-2.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesi*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 18-23.

<sup>4</sup> Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, (Purwokerto: Stain Press, 2010), hlm. 16.

23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat<sup>5</sup>. Serta sesuai dengan syariat Islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Penghimpunan dana zakat (*fundraising*) boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Penghimpunan dana zakat selalu menjadi tema penting organisasi pengelola zakat, hal ini dikarenakan penghimpunan dana merupakan penggerak sebuah organisasi pengelola zakat. Menurut ketua Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Banyumas, H. Umar AR mengatakan, pada tahun 2015 BAZNAS kabupaten Banyumas menargetkan penerimaan sebesar 2,5M. Karena sudah semakin banyaknya masyarakat yang sadar membayar zakat sehingga penerimaan melampaui target.<sup>6</sup>

*“Penerimaan pada tahun 2015 mencapai 3,8 Milyar. Penerimaan terbesar dari jajaran Kemenag 1 Milyar, jajaran Dinas Pendidikan 800 juta, Polres 400 juta, sambel layah group 200 juta dan lain nya”.*

Pada Tahun 2016, BAZNAS kabupaten Banyumas berhasil menghimpun dana zakat sebesar 6,2M lebih yang awalnya hanya mentargetkan tidak lebih dari 5M. Pada Tahun (2017) BAZNAS kabupaten Banyumas menargetkan dana zakat yang terhimpun adalah sebesar 7M. Zakat tersebut diproyeksikan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum, karena semakin meningkatnya kesadaran ASN dan masyarakat untuk membayar zakat. Dengan demikian tiga tahun terakhir (2015, 2016 dan 2017) penghimpunan dana zakat pada BAZNAS kabupaten Banyumas mengalami peningkatan.<sup>7</sup>

Berdasarkan data di atas, BAZNAS kabupaten Banyumas dapat dikategorikan sebagai Badan Amil Zakat yang cukup baik, dibuktikan mulai dari tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan. Dana zakat yang terkumpul berkat upaya dari BAZNAS kabupaten Banyumas dalam menerapkan strategi penghimpunan zakat. Strategi tersebut diantaranya melalui konsolidasi-koordinasi dan sosialisasi.

<sup>5</sup> Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang, 2008), hlm. 12.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak H. Umar AR, Selaku ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 Januari 2018.

<sup>7</sup> <http://BaznasBanyumasTargetkan7MiliarZakat2017PemerintahKabupatenBanyumas>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat di Kabupaten Banyumas.

Masyarakat menyalurkan zakatnya kepada pengelola zakat karena percaya kepada organisasinya. Semakin tinggi tingkat sosial masyarakat yang merupakan calon donatur potensial, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan yang harus dibangun oleh pengelola zakat agar bisa mendapatkan dana zakat dari mereka<sup>8</sup>. Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka organisasi pengelola zakat harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik).<sup>9</sup>

1. **Amanah.** Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzaki memiliki landasan syar'i yang kuat dan jelas.
2. **Transparan.** Transparan di sini diartikan sebagai suatu kewajiban BAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzaki, mustahik maupun stakeholder lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, auditable oleh akuntan publik dan laporan tahunan.
3. **Profesional.** Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja full time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, jiwa entrepreneurship, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang professional, amanah muzaki tertunaikan, mustahik diberdayakan.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Amil dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat muzaki<sup>10</sup>. Pengumpul zakat bertugas mendata dan menetapkan muzaki. Dalam hal ini para pengumpul menetapkan jenis-jenis harta yang wajib kena zakat dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan mengelolanya untuk selanjutnya

---

<sup>8</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 16.

<sup>9</sup> Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hlm. 23.

<sup>10</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang, 2008), hlm. 309.

diserahkan kepada para petugas yang mendistribusikan. Para pengumpul juga harus paham tentang hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul dan sebagainya.

Menurut Arif Mufraini<sup>11</sup>, terkait dengan pengumpulan tugas amil zakat adalah melakukan pendataan muzaki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat dinyatakan bahwa Amil zakat bertugas melakukan penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.

Peran para amil zakat selaku pengemban amanah dalam pengelolaan dana zakat khususnya dalam pengumpulan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari penguasa, dalam hal ini pemerintah. Hal ini disebabkan karena para amil pada hakikatnya adalah wakil penguasa dalam hal pemungutan zakat tersebut. M. Huda menegaskan bahwa sosialisasi pemerintah terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan.<sup>12</sup>

Pengelolaan zakat tersebut pada hakikatnya diserahkan kepada pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya "*khudz min amwalihim*" (ambil zakat dari harta mereka). Para ahli fikih menafsirkan ayat di atas, bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu di antara pemahaman para fuqaha' ialah wajibnya pemerintah melakukan pungutan zakat dan kemudian menyalurkannya kepada asnaf sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariah.

Beberapa ulama modern bahkan cenderung mengandalkan peranan pemerintah tersebut dalam pengumpulan zakat karena:

---

<sup>11</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 195.

<sup>12</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 53.

1. Telah banyak orang yang meninggalkan kewajiban zakat atas semua jenis hartanya, baik yang zahir maupun yang batin. Hendaklah para penguasa mengambilnya secara paksa.
2. Secara umum jenis-jenis harta yang ada sekarang ini adalah harta zahir, yang bisa diketahui oleh orang lain selain pemiliknya sendiri (misalnya simpanan di bank sudah dapat diketahui pihak lain dengan mudah).<sup>13</sup>

## **B. STRATEGI DAN MANAJERIAL DANA ZAKAT**

### **1. Strategi Penghimpunan (*Fundraising*) Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas**

BAZNAS Kabupaten Banyumas yang berdiri berdasarkan legalitas dari pemerintah yakni Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001; UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat; Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Dj.Ii/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.Ii/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia; dan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/777/TAHUN 2017 Tanggal 25 September 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2017-2022.<sup>14</sup>

BAZNAS Kabupaten Banyumas ingin terus menggali dan memaksimalkan potensi zakat dengan terus membumikan filantropi Islam. Sehingga BAZNAS Banyumas memiliki strategi-strategi sendiri yang efektif dan efisien agar masyarakat yang akan mengeluarkan dana zakatnya tidak merasa terbebani

---

<sup>13</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang, 2008), hlm. 150.

<sup>14</sup> Laporan pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kab Banyumas tahun 2017.

dan merasakan kenyamanan. Selain itu, strategi ini juga ditujukan untuk menjaga loyalitas muzakki serta kepuasan muzakki.<sup>15</sup>

Dalam kegiatan penghimpunan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Banyumas telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah membentuk satuan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap kantor pemerintah, instansi, atau perusahaan swasta. Dengan adanya kegiatan penghimpunan yang dilakukan UPZ maka BAZNAS Kabupaten Banyumas bertanggungjawab untuk mengarahkan dan mengoptimalkan kegiatan tersebut agar menjadi lebih baik dan semakin optimal di setiap tahunnya.

Upaya optimalisasi pengumpul zakat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai yang beragama Islam. Serta, mendorong dan memfasilitasi pegawai yang beragama Islam dilingkungan instansi untuk membayar zakat ke BAZNAS (Sosialisasi INPRES No. 3 Tahun 2014, 2016: 4). Dengan cara ini maka semua pegawai maupun pejabat Lembaga/Instansi pemerintah maupun swasta otomatis akan membayarkan zakat pada saat menerima gaji dipotong sesuai perolehan gaji yang diperoleh dengan ketentuan syariah. Lalu dikumpulkan pada UPZ pada Lembaga/Instansi tersebut kemudian disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan data pada tahun 2015 UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas berhasil menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah sejumlah Rp. 3.813.066.645,- yang semula merencanakan Rp 2,5M, namun realisasinya meningkat 65,6% dari jumlah rencana target. Sedangkan pada tahun 2016 UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas berhasil menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah sejumlah Rp. 6.237.364.537,- yang semula menargetkan pada tahun 2016 sejumlah Rp 5M, namun realisasinya meningkat 80,2%. Pada tahun 2017 UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas memperoleh penghimpunan dana zakat, infaq, shadaqah sejumlah Rp 7.091.484.138,- dari 248 muzakki yang mengalami peningkatan dari jumlah muzakki sebelumnya yaitu 185 muzakki (2015) dan 226 muzakki (2016).<sup>16</sup>

Untuk lebih jelasnya dalam peningkatan yang diraih BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menghimpun dana ZIS dan meningkatkan jumlah muzakki dapat dilihat tabel sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak H. Umar AR, Selaku ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas pada tanggal 10 Januari 2018.

<sup>16</sup> Laporan pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kab Banyumas tahun 2017.

DATA PEROLEHAN DARI TAHUN 2015-2017  
BAZNAS KAB. BANYUMAS

TAHUN	PERORANGAN		TOTAL	PERSENTASE KENAIKAN DARI TAHUN SEBELUMNYA
	JUMLAH MUZAKI	JUMLAH PEROLEHAN		
2014	191	Rp 321.334.117	Rp 2.101.561.879	
2015	185	Rp 311.101.731	Rp 3.849.939.218	45%
2016	226	Rp 367.677.681	Rp 6.237.364.537	38%
2017	248	Rp 522.042.742	Rp 7.091.484.138	12%

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Banyumas, 2017.

Dengan demikian berdasarkan perolehan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta jumlah muzakki dari tahun 2015 sampai 2017 memperoleh kenaikan yang signifikan terutama dalam perolehan dana ZIS yang setiap tahun selalu meningkat jumlah presentase kenaikannya. Jumlah jaringan UPZ yang semakin banyak jumlahnya menjadikan BAZNAS Kabupaten Banyumas semakin kaya akan perolehan baik dana ZIS maupun jumlah muzakkinya. UPZ yang dibentuk di setiap kantor pemerintah, instansi, maupun swasta yang terdiri dari susunan organisasi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota dikukuhkan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Para pengurus UPZ tersebut untuk selalu mengoptimalkan perolehan dana ZIS oleh pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas dilakukan dengan cara:

1. Pembinaan dalam pengumpulan zakat
2. Sosialisasi program-program pemberdayaan
3. Pengontrolan UPZ
4. Evaluasi kinerja UPZ

Dengan kegiatan tersebut maka UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas diharapkan selalu optimal dalam mengumpulkan dana ZIS dan juga meningkatkan jumlah muzakki. Upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas terhadap UPZ merupakan sinergi perluasan jaringan perolehan zakat maupun jumlah muzakki.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak H. Umar AR, Selaku ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas pada tanggal 15 Januari 2018.



Selain mengoptimalkan penghimpunan di atas, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga melakukan inovasi pentasarufan dana zakat. Dalam pentasarufan zakat kepada mustahiq ada dua cara yang dilakukan yaitu pentasarufan zakat konsumtif dan produktif. Pentasarufan zakat konsumtif dilakukan oleh divisi pendistribusian sedangkan pentasarufan zakat produktif dilakukan oleh divisi pendayagunaan. Dalam pentasarufan zakat produktif merupakan peranan program BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan jumlah muzakki. Mustahiq yang diberdayakan melalui zakat produktif ini diharapkan nantinya akan menjadi muzakki setelah diberi bantuan usaha produktif dari BAZNAS Kabupaten Banyumas.

## **2. Pengembangan dan Upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Dana Zakat**

### **a. Sosialisasi dan Edukasi Berzakat Melalui BAZNAS**

Sebagai umat Islam kita harus saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya, dalam hal ini tentang kewajiban berzakat. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, namun kesadaran akan pentingnya zakat masih dirasa kurang, oleh sebab itu BAZNAS Kabupaten Banyumas perlu adanya sosialisasi akan pentingnya berzakat.

Sosialisasi kewajiban berzakat memang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera, hal ini dikarenakan kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam (fiskal) dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Zakat pula memiliki dimensi sosial, moral dan ekonomi serta merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada<sup>18</sup>.

Sosialisasi dan edukasi berzakat melalui Badan Amil Zakat harus semakin agresif yaitu kemampuan Badan Amil Zakat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi sehingga

---

<sup>18</sup> Umarotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 48.

informasi mengenai kegiatan tersampaikan. Masyarakat harus diberi pengertian zakat itu harus melalui badan karena lebih baik ketimbang individual atau langsung. Sosialisasi dan edukasi berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan dalam khususnya meningkatkan jumlah muzakki. Oleh karena itu, sosialisasi atau edukasi berzakat harus direncanakan secara sistematis dengan memanfaatkan sumber data dan media yang ada supaya tujuan bisa tercapai dengan baik.

BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan Badan Amil Zakat yang berada di tingkat Kabupaten yang memiliki wewenang pengelolaan zakat terbatas pada wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Banyumas dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang berada dalam pengawasan BAZNAS. Menurut Bpk Drs. H. Umar AR selaku ketua 1 BAZNAS Kabupaten Banyumas menyebutkan Lembaga Amil Zakat yang berada dalam pengawasan BAZNAS antara lain:

- 1) LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama)
- 2) LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah)
- 3) Dompot Dhu'afa
- 4) Yatim Mandiri
- 5) IZI (Instruksi Zakat Indonesia)
- 6) Lembaga Amil Zakat Al-Irsyad

Dengan adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab Lembaga Amil Zakat tersebut di atas, maka sasaran obyek zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak terhadap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banyumas, melainkan hanya terhadap masyarakat yang tergolong ASN atau PNS, BUMN, TNI dan Polisi di wilayah Kabupaten Banyumas.

BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi berzakat dengan berbagai cara yang dilakukan yakni dengan: Sosialisasi ke Dinas/Instansi Pemerintah maupun Swasta, Melalui Media Masa, dan Secara langsung melakukan dakwah support.

**b. Kualitas Amil dan Pengurus Pengumpul Zakat**

Penguatan amil atau pengurus pengumpul zakat yang berkualitas menjadikan tersedianya sumber daya manusia yang baik, serta penguasaan dan kepemilikan sistem teknologi informasi yang baik. Dalam pengumpulan dana zakat yang efektif BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki model amil zakat yang bersifat birokrasi (wawancara ketua 1 BAZNAS Banyumas Drs H. Umar AR, 2018). Model amil zakat berbentuk model birokrasi atau pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). BAZ model birokrasi diurus unsur pemerintah dan masyarakat yang memenuhi syarat tertentu. Namun, untuk jabatan ketua diisi unsur pemerintah (ASN) yang memperoleh gaji dari dinas. Dari segi ini tentunya kalau mengandalkan dari para pegawai negeri sipil untuk memaksimalkan jumlah muzakki juga kurang optimal. Perlu ada sumber daya manusia dengan jumlah banyak yang berkompeten agar dalam pengelolaan manajemen amil serta pengumpulan zakat lebih optimal.

**c. Transparansi dan Keterbukaan Penggunaan Dana Zakat**

Salah satu penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat adalah karena pengelolaan zakat yang tidak transparan dan tidak akuntabel, padahal kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengelola (Norvadewi, 2010: 71-72). Dengan mendorong tata kelola yang baik dengan mendirikan otoritas zakat yang kuat dan kredibel, yang akan memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan di tiga aspek utama yaitu, kepatuhan syariah, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta efektivitas ekonomi dari pendayagunaan zakat.

Dalam penggunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas berdasarkan *cross chek* sudah optimal. Kegiatan pengumpulan/ penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dalam setiap melakukan kinerjanya masing-masing melakukan kegiatan pelaporan serta bertanggungjawab sesuai ketentuan syariah dalam kinerjanya tersebut. Transparan dalam setiap pengelolaannya juga sudah dilakukan oleh pengurus BAZNAS dengan laporan tahunan keuangan BAZNAS yang bisa di audit oleh yang berwenang. Selain

itu juga supaya masyarakat mengetahui dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas menerbitkan buletin BAZNAS yang isinya kegiatan-kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dibagikan ke Dinas/Instansi.

Selain itu juga, kegiatan-kegiatan BAZNAS Kabupaten Banyumas diposting atau dipublikasi melalui media sosial yakni Facebook, Twitter dan lain-lain sehingga masyarakat luas mengetahui dana ZIS yang dikelola BAZNAS Kabupaten Banyumas tepat sasaran. Dalam postingan di media sosial juga menjadi pungutan citra yang baik yang nantinya diharapkan masyarakat akan sadar akan pentingnya membayar zakat dan dikelola secara tepat untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Banyumas.

**d. Sinergisitas Program BAZNAS dengan Berbagai Pihak**

Sinergi program atau bekerja sama dengan berbagai pihak dilakukan agar dalam program yang dilaksanakan lebih optimal dan menimbulkan citra yang baik<sup>19</sup>. Saat ini BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah melaksanakan berbagai program yang bekerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan sosial diantaranya:

- 1) Bapak Bupati datang ke kampung untuk kegiatan sosial
- 2) TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) yang bekerjasama dengan Tentara
- 3) JIMAT (Dadi Siji Karo Masyarakat) yang bekerjasama dengan Kepolisian Resort Banyumas

Kegiatan kerja sama atau kolaborasi tersebut yang dijalankan menjadikan BAZNAS Kabupaten Banyumas menjadi eksis di mata masyarakat dan dapat dikatakan optimal. Karena para anggota Tentara dan Kepolisian Resort Banyumas yang membayar zakat melalui pemotongan gaji mereka jadi lebih tahu pengelolaan dana zakat dapat mereka rasakan untuk kegiatan sosial yang diadakan dalam kegiatan kerjasama ini. Jenis-jenis bantuan yang didistribusikan dalam kegiatan kolaborasi yakni; pemberian uang santunan, sembako, biaya pendidikan, biaya kesehatan, modal usaha mustahik, bedah rumah.

---

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 143.

### **3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Dana Zakat**

BAZNAS Kabupaten Banyumas, seiring dengan perkembangannya sejak awal berdirinya sampai sekarang tahun 2018 ini terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan. Untuk mengetahui pendukung dan hambatan tersebut dapat dilihat dengan metode analisis *SWOT*.

Analisis *SWOT* adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan analisis yang berkaitan dengan pengemangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan/ organisasi<sup>20</sup>. Analisis *SWOT* meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), ancaman (*threat*). Adapun analisis *SWOT* pada BAZNAS Kabupaten Banyumas, yang penulis rumuskan sebagai berikut :

#### **1. *Strength* (kekuatan)**

Yang menjadi kekuatan BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah berbagai legalitas peraturan yang mengarahkan dalam membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas yakni, Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001; UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat; Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Dj.Ii/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.Ii/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia; dan Surat Keputusan Bupati Nomor 451/777/TAHUN 2017 Tanggal 25

---

<sup>20</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 19.

September 2017 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2017-2022. Dengan pedoman tersebut maka PNS, Anggota TNI/Polisi, Karyawan BUMN/ BUMD, anggota DPRD dan warga masyarakat Kabupaten Banyumas yang bekerjasama dengan SKPD di Kabupaten Banyumas, sehingga jumlah dana ZIS dan muzakki selalu meningkat setiap tahunnya.

**2. *Weakness (Kelemahan)***

Belum adanya PERDA (Peraturan Daerah) yang mendukung program BAZNAS Kabupaten Banyumas secara tertulis. Peran Bupati dan Setda hanya secara instruksi dan sosialisasi ketika diundang dalam acara-acara tertentu yang melibatkan seluruh PNS, anggota TNI/Polisi, Karyawan BUMN/ BUMD, dan anggota DPRD.

**3. *Opportunity (Peluang)***

Banyak peluang yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Banyumas, diantaranya keikutsertaan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melakukan pemasaran atau sosialisasi zakat kepada masyarakat, sehingga pemasaran lebih maksimal. BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak hanya menghimpun zakat, tetapi juga infak dan sedekah, misalnya pada PNS sebagai salah satu donatur. Jika BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat mengoptimalkan jumlah PNS yang membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas, maka dana yang terkumpul akan sangat besar. Selain itu dapat dilakukan dengan memberikan hak dan kewenangan kepada muzakki untuk turut menentukan mustahik yang akan menerima zakatnya.

**4. *Threat (Ancaman)***

Ada beberapa hambatan yang masih ditemui oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, antara lain yaitu ketidakfahaman masyarakat terhadap zakat, para pimpinan instansi atau lembaga yang tidak ikut menginstruksikan dan mensosialisasikan kewajiban zakat terhadap anggota bawahannya dan kurang rasa percayanya masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas. Di samping itu, masih ada juga pemikiran masyarakat yang masih tradisional yaitu dengan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mewawancarai pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa perkembangan penghimpunan dana zakat di Kabupaten Banyumas dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan dana zakat yang setiap tahunnya selalu meningkat bahkan melebihi target yang direncanakan. Prosentase hasil penghimpunan dana zakat pada Tahun 2015 meningkat **45 %** dari tahun sebelumnya, Tahun 2016 meningkat **38%** dan pada Tahun 2017 meningkat **12%** dengan mencapai angka puncak 7 Miliar. Keberhasilan BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat menggunakan beberapa strategi, antara lain, sosialisasi dan Edukasi Berzakat Melalui BAZNAS, kualitas Amil dan Pengurus Pengumpul Zakat, transparansi dan Keterbukaan Penggunaan Dana Zakat, sinergisitas Program BAZNAS dengan Berbagai Pihak.

Menurut pendapat penulis, secara keseluruhan strategi penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat salah satunya dengan peningkatan dana zakat yang diperoleh setiap tahunnya. Faktor pendukung dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat tersebut BAZNAS Kabupaten Banyumas selain menjalankan sesuai dengan strategi yang dimiliki, pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas juga memiliki kedekatan emosional dengan Bupati. Peran Bupati yang sangat mempengaruhi warga masyarakat Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan kesadaran wajib zakat, digunakan kesempatan tersebut untuk terus melakukan sosialisasi dalam peningkatan baik jumlah dana zakat maupun meningkat dalam jumlah muzakki.

Faktor penghambat dalam upaya pengembangan penghimpunan dana zakat antara lain disebabkan belum adanya Perda (Peraturan Daerah) yang mendukung seluruh program BAZNAS Kabupaten Banyumas khususnya dalam pengumpulan dana zakat, kurangnya pemahaman masyarakat dalam ketentuan kewajiban mengeluarkan zakat dan peran pimpinan pada setiap instansi / lembaga yang kurang aktif dan tidak mensosialisasikan bahkan tidak meng-instruksikan anggota bawahannya untuk mengeluarkan zakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006;
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2008;
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006;
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000;
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang, 2008;
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014;
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002;
- Handari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995;
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012;
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012;
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996;
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994;
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004;
- Sudarwan Daim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002;
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012;
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993;
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali, 1990;



- Supani, Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-undangan, Purwokerto: Stain Press, 2010;
- Sutopo, HB., Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis, Surakarta : UNS Press, 1988;
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Yogyakarta, Andi Offset,2004;
- Umorotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Malang: UIN-MALIKI Press, 2010;
- Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000;
- Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Bandung : Tarsito, 1994;
- Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

#### **NON BUKU :**

- Ali Taher, Peran Strategis Zakar dalam Masterplane Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, Disampaikan dalam Seminar Nasional PERAN Strategis Zakat dalam Cetak Biru Ekonomi Pembangunan Indonesia;
- M. Tasrifin, Studi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung LPDU-Sasemarang, Semarang: Skripsi Unisula. 2008;
- Janisah, Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Studi Kasus Kelurahan Kalokabong, Kalimantan, Purbalingga, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2012;
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas Tahun 2015, 2016, 2017;
- Lifi Putri Auliyana, Strategi Pemberdayaan Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteran Mustahik Studi Kasus BAZDA Kabupaten Wonosobo, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015;
- Sosialisasi INPRES No, 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga Melalui BAZNAS (dalam Rakernas Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Gedung Pusat Penelitian IPTEK Serpong, Tangerang Selatan, 1 Februari 2016;

- Siti Fatimah, Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang). Semarang: UIN Walisongo, 2011;
- Sulastri, Manajemen Pemberdayaan Du'afa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015;
- Yulinartati, Tree Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat,, Vol. 7 No. 2, Desember 2013.